



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 56);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 15);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 16 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 16)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah dan/atau batuan dibawah permukaan tanah pada lapisan zona jenuh air.
5. Air Kualitas Baik adalah air yang layak untuk bahan baku air minum.
6. Air Kualitas Jelek adalah air yang tidak layak untuk bahan baku air minum tanpa melalui proses pengolahan.
7. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
8. Sumber Daya Alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
9. Sumber Daya Air Tanah adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia.
10. Kerusakan Lingkungan adalah deteriorasi/penurunan lingkungan dengan hilangnya sumberdaya air, udara dan tanah.
11. Aquifer Bebas adalah lapisan lolos air yang hanya sebagian terisi oleh air dan berada di atas lapisan kedap air.
12. Aquifer Tertekan adalah lapisan pembawa air yang berada di bawah lapisan batuan tidak tembus air (*Impermeable*) atau semi-tembus air (*semi- Permiable*).
13. Pengambilan Air adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan menurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya atau tujuan lainnya.
14. Pengeboran adalah kegiatan memuat lubang dari permukaan tanah sampai target kedalaman dan diameter tertentu di bawah permukaan tanah dengan tujuan tertentu, menggunakan peralatan dan teknis pemboran termasuk bor pantek.
15. Pemboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau limpasan air tanah.
16. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

17. Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap naik.
18. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
19. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah air tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
20. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat dengan HAB adalah harga air yang diterapkan berdasarkan besarnya nilai investasi dalam rangka pengambilan air tanah dibagi dengan volume produksi.
21. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumberdaya alam dan kompensasi pemulihan, peruntukkan dan pengelolaan, besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya.
22. Subjek Pemakai atau kelompok Pemakai Air adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau pengguna air tanah, terdiri dari Kelompok 1, Kelompok 2, Kelompok 3, Kelompok 4, Kelompok 5.
23. Sumber Air Alternatif adalah sumber air selain air tanah.
24. Jenis Sumber Air Tanah adalah jenis air tanah yang terdiri dari air tanah, air tanah dangkal dan mata air.
25. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air adalah penggunaan air tanah berdasarkan tujuan pemanfaatannya.
26. Volume Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air adalah besarnya air tanah yang diambil setiap bulan dalam satuan meter kubik.
27. Sumur Pantek adalah sumur yang pembuatannya sama seperti pembuatan sumur bor, terkecuali alatnya manual (pantek), kedalaman 0-40 m, diameter lubang 2",
28. Sumur Gali adalah sumur yang dibuat dengan menggali tanah secara manual hingga kedalaman tertentu sampai dapat sumber air, kedalaman 3-10 meter atau lebih, diameter 1-1,5 meter

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar menetapkan HDA.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar menetapkan HDA untuk menghitung NPA.

BAB II KOMPONEN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA yang ditentukan oleh faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan air dan/atau pemanfaatan air.

- (2) Besarnya Pajak Air Tanah adalah 20% (dua puluh persen) dari NPA.
- (3) Cara perhitungan NPA adalah hasil perkalian volume air dengan HDA.

Pasal 5

Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dibedakan progresif jumlah kubikasi air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana berikut :

- a. 0 m³ s.d 50 m³.
- b. 51 m³ s.d 500 m³
- c. 501 m³ s.d 1000 m³
- d. 1001 m³ s.d 2.500 m³
- e. > 2.500m³

Pasal 6

Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengusahaan berikut:

- a. Kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa Air, meliputi :
 - 1. pemasok Air baku;
 - 2. perusahaan Air minum;
 - 3. industri Air minum dalam kemasan;
 - 4. pabrik es kristal; dan
 - 5. pabrik minuman olahan.
- b. Kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi :
 - 1. industri tekstil;
 - 2. pabrik makanan olahan;
 - 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 - 4. pabrik kimia; dan
 - 5. industri farmasi.
- c. Kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi menggunakan air dalam jumlah sedang, meliputi :
 - 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 - 2. usaha persewaan jasa kantor;
 - 3. apartemen;
 - 4. pabrik es skala kecil;
 - 5. agro industri; dan
 - 6. industri pengolahan logam.
- d. Kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil meliputi:
 - 1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 - 2. tempat hiburan;
 - 3. restoran;
 - 4. gudang pendingin;
 - 5. pabrik mesin elektronik; dan
 - 6. pencucian kendaraan bermotor.
- e. Kelompok 5, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi :
 - 1. usaha kecil skala rumah tangga;
 - 2. rumah makan; dan
 - 3. rumah sakit.

Pasal 7

- (1) NPA mengandung 2 (dua) komponen meliputi:
 - a. Volume Air; dan
 - b. HDA.
- (2) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dalam satuan hitung mata uang Rupiah berdasarkan komponen:
 - a. sumber daya alam;
 - b. komponen peruntukan; dan
 - c. pengelolaan Air Tanah dan HAB.
- (3) Komposisi komponen HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Komposisi Komponen HDA	Bobot
1.	Sumber Daya Alam	60 %
2.	Peruntukan dan pengelolaan Air Tanah	40 %

- (4) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas unsur :
 - a. lokasi sumber air;
 - b. kualitas air;
 - c. keberadaan sumber air alternatif lainnya; dan
 - d. jenis sumber air.
- (5) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi faktor-faktor berikut :
 - a. tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (6) Volume pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diperoleh dari data pencatatan meter air.
- (7) Dalam hal meter air tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan/atau meter air belum terpasang, maka volume pengambilan air dalam 1 (satu) bulan dihitung dengan cara sebagai berikut:
Debit Aktual (satuan m³/jam) x 24 jam/hari x 30 hari/bulan.
- (8) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. HAB untuk Sumur Bor;
 - b. HAB untuk Sumur Pantek; dan
 - c. HAB untuk Sumur Gali.

Pasal 8

- (1) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan komponen yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat pengambilan Air Tanah berada.
- (2) Bobot Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot sebagai berikut :

No.	Kriteria	Peringatan	Bobot
1.	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	16
2.	Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	3	9
3.	Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	2	4
4.	Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	1	1

Pasal 9

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf c merupakan komponen yang memberikan gambaran mengenai kontribusi dari para pengambil air dalam upaya pemulihan sumber daya.
- (2) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel sebagai berikut :

No.	Peruntukan	Volume Pengambilan				
		0-50 M ³	51 - 500 M ³	501 - 1.000M ³	1.001 - 2.500 M ³	> 2.500 M ³
1.	Kelompokan 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2.	Kelompokan 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3.	Kelompokan 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4.	Kelompokan 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5.	Kelompokan 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

Pasal 10

- (1) Besarnya FNA diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen yang berasal dari sumber daya alam air dengan bobot komponen yang berasal dari biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (2) Besarnya FNA komponen sumber daya alam diperoleh dengan cara mengalikan bobot komposisi komponen HDA yang berasal dari sumber daya alam air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dengan bobot komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Besarnya FNA komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah diperoleh dengan cara mengalikan bobot komponen peruntukan dan pengelolaan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dengan bobot volume pengambilan dan peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 11

HAB sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) nilainya adalah sebagai berikut :

- a. Rp. 329,15,-/m³ (tiga ratus dua puluh sembilan koma lima belas rupiah per meter kubik) untuk Sumur Bor;
- b. Rp. 110,-/m³ (seratus sepuluh rupiah per meter kubik) untuk Sumur Pantek; dan
- c. Rp. 99,-/m³ (sembilan puluh sembilan rupiah per meter kubik) untuk Sumur Gali.

BAB III PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 12

- (1) NPA sebagai dasar pengenaan pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air tanah yang diambil dan dimanfaatkan (m³) dengan HDA.
- (2) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) HDA diperoleh dengan mengalikan FNA dengan HAB.
- (4) Cara perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus
Harga Dasar Air (HDA) = (Faktor Nilai Air (FNA) X Harga Air Baku (HAB))
Nilai Perolehan Air (NPA) = Volume pemakaian X HDA
= Volume X (FNA X HAB)
- (5) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 28 Maret 2023

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 28 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR ..06

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 06 TAHUN 2023
 TENTANG
 NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
 SESUAI DENGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
 NOMOR 15 TAHUN 2019

1. Nilai Perolehan Air (NPA) untuk Sumur Bor

a. NPA 1 : AIR TANAH, KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

NO	VOLUME PENGAMBILAN PERUNTUKAN	0 - 50 M ³ (Rp)	51 - 500 M ³ (Rp)	501 - 1000 M ³ (Rp)	1001 - 2500 M ³ (Rp)	> 2500 M ³ (Rp)
1	KELOMPOK 5	164.575	1.510.799	1.728.038	5.407.276	9.565.099
2	KELOMPOK 4	177.741	1.688.540	2.024.273	6.740.334	12.899.389
3	KELOMPOK 3	190.907	1.866.281	2.320.508	8.073.391	16.230.387
4	KELOMPOK 2	204.073	2.044.022	2.616.743	9.406.449	19.564.676
5	KELOMPOK 1	217.239	2.221.763	2.912.978	10.739.506	22.895.674

b. NPA 2 : AIR TANAH, KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

NO	VOLUME PENGAMBILAN PERUNTUKAN	0 - 50 M ³ (Rp)	51 - 500 M ³ (Rp)	501 - 1000 M ³ (Rp)	1001 - 2500 M ³ (Rp)	> 2500 M ³ (Rp)
1	KELOMPOK 5	95.454	888.705	1.036.823	3.333.631	6.109.024
2	KELOMPOK 4	108.620	1.066.446	1.333.058	4.666.689	9.443.314
3	KELOMPOK 3	121.786	1.244.187	1.629.293	5.999.746	12.774.312
4	KELOMPOK 2	134.952	1.421.928	1.925.528	7.332.804	16.108.601
5	KELOMPOK 1	148.118	1.599.669	2.221.763	8.665.861	19.439.599

c. NPA 3 : AIR TANAH, KUALITAS TIDAK BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

NO	VOLUME PENGAMBILAN PERUNTUKAN	0 - 50 M ³ (Rp)	51 - 500 M ³ (Rp)	501 - 1000 M ³ (Rp)	1001 - 2500 M ³ (Rp)	> 2500 M ³ (Rp)
1	KELOMPOK 5	46.081	444.353	543.098	1.852.456	3.640.399
2	KELOMPOK 4	59.247	622.094	839.333	3.185.514	6.974.689
3	KELOMPOK 3	72.413	799.835	1.135.568	4.518.571	10.305.687
4	KELOMPOK 2	85.579	977.576	1.431.803	5.851.629	13.639.976
5	KELOMPOK 1	98.745	1.155.317	1.728.038	7.184.686	16.970.974

d. NPA 4 : AIR TANAH, KUALITAS TIDAK BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

NO	VOLUME PENGAMBILAN PERUNTUKAN	0 - 50 M ³ (Rp)	51 - 500 M ³ (Rp)	501 - 1000 M ³ (Rp)	1001 - 2500 M ³ (Rp)	> 2500 M ³ (Rp)
1	KELOMPOK 5	16.458	177.741	246.863	963.751	2.159.224
2	KELOMPOK 4	29.624	355.482	543.098	2.296.809	5.493.514
3	KELOMPOK 3	42.790	533.223	839.333	3.629.866	8.824.512
4	KELOMPOK 2	55.956	710.964	1.135.568	4.962.924	12.158.801
5	KELOMPOK 1	69.122	888.705	1.431.803	6.295.981	15.489.799

2. Nilai Perolehan Air (NPA) untuk Sumur Pantek

a. NPA 1 : AIR TANAH, KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

NO	VOLUME PENGAMBILAN PERUNTUKAN	0 - 50 M ³ (Rp)	51 - 500 M ³ (Rp)	501 - 1000 M ³ (Rp)	1001 - 2500 M ³ (Rp)	> 2500 M ³ (Rp)
1	KELOMPOK 5	54.795	503.014	575.342	1.800.329	3.184.658
2	KELOMPOK 4	59.178	562.192	673.973	2.244.164	4.294.795
3	KELOMPOK 3	63.562	621.370	772.603	2.688.000	5.403.836
4	KELOMPOK 2	67.945	680.548	871.233	3.131.836	6.513.973
5	KELOMPOK 1	72.329	739.726	969.863	3.575.671	7.623.014

b. NPA 2 : AIR TANAH, KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

NO	VOLUME PENGAMBILAN PERUNTUKAN	0 - 50 M ³ (Rp)	51 - 500 M ³ (Rp)	501 - 1000 M ³ (Rp)	1001 - 2500 M ³ (Rp)	> 2500 M ³ (Rp)
1	KELOMPOK 5	31.781	295.890	345.205	1.109.918	2.033.973
2	KELOMPOK 4	36.164	355.068	443.836	1.553.753	3.144.110
3	KELOMPOK 3	40.548	414.247	542.466	1.997.589	4.263.151
4	KELOMPOK 2	44.932	473.425	641.096	2.441.425	5.363.288
5	KELOMPOK 1	49.315	532.603	739.726	2.885.260	6.472.329

c. NPA 3 : AIR TANAH, KUALITAS TIDAK BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

NO	VOLUME PENGAMBILAN PERUNTUKAN	0 - 50 M ³ (Rp)	51 - 500 M ³ (Rp)	501 - 1000 M ³ (Rp)	1001 - 2500 M ³ (Rp)	> 2500 M ³ (Rp)
1	KELOMPOK 5	15.342	147.945	180.822	616.767	1.212.055
2	KELOMPOK 4	19.729	207.123	279.452	1.060.603	2.322.192
3	KELOMPOK 3	24.110	266.301	378.082	1.504.438	3.431.233
4	KELOMPOK 2	28.493	325.479	476.712	1.948.274	4.541.370
5	KELOMPOK 1	32.877	384.658	575.342	2.392.110	5.650.411

d. NPA 4 : AIR TANAH, KUALITAS TIDAK BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

NO	VOLUME PENGAMBILAN PERUNTUKAN	0 - 50 M ³ (Rp)	51 - 500 M ³ (Rp)	501 - 1000 M ³ (Rp)	1001 - 2500 M ³ (Rp)	> 2500 M ³ (Rp)
1	KELOMPOK 5	5.479	59.178	82.192	320.877	718.904
2	KELOMPOK 4	9.863	118.356	180.822	764.712	1.829.041
3	KELOMPOK 3	14.247	177.534	279.452	1.208.548	2.938.082
4	KELOMPOK 2	18.630	236.712	378.082	1.652.384	4.048.219
5	KELOMPOK 1	23.014	295.890	476.712	2.096.219	5.157.260

3. Nilai Perolehan Air (NPA) untuk Sumur Gali

a. NPA 1 : AIR TANAH, KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

NO	VOLUME PENGAMBILAN PERUNTUKAN	0 - 50 M ³ (Rp)	51 - 500 M ³ (Rp)	501 - 1000 M ³ (Rp)	1001 - 2500 M ³ (Rp)	> 2500 M ³ (Rp)
1	KELOMPOK 5	49.658	455.856	521.404	1.631.548	2.886.096
2	KELOMPOK 4	53.630	509.486	610.788	2.033.774	3.892.158
3	KELOMPOK 3	57.603	563.116	700.171	2.436.000	4.897.226
4	KELOMPOK 2	61.575	616.747	789.555	2.838.226	5.903.288
5	KELOMPOK 1	65.548	670.377	878.938	3.240.452	6.908.356

b. NPA 2 : AIR TANAH, KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

NO	VOLUME PENGAMBILAN PERUNTUKAN	0 - 50 M ³ (Rp)	51 - 500 M ³ (Rp)	501 - 1000 M ³ (Rp)	1001 - 2500 M ³ (Rp)	> 2500 M ³ (Rp)
1	KELOMPOK 5	28.801	268.151	312.842	1.005.863	1.843.288
2	KELOMPOK 4	32.774	321.781	402.226	1.408.089	2.849.349
3	KELOMPOK 3	36.747	375.411	491.610	1.810.315	3.854.418
4	KELOMPOK 2	40.719	429.041	580.993	2.212.541	4.860.479
5	KELOMPOK 1	44.692	482.671	670.377	2.614.767	5.865.548

c. NPA 3 : AIR TANAH, KUALITAS TIDAK BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

NO	VOLUME PENGAMBILAN PERUNTUKAN	0 - 50 M ³ (Rp)	51 - 500 M ³ (Rp)	501 - 1000 M ³ (Rp)	1001 - 2500 M ³ (Rp)	> 2500 M ³ (Rp)
1	KELOMPOK 5	13.904	134.075	163.870	558.945	1.098.425
2	KELOMPOK 4	17.877	187.705	253.253	961.171	2.104.486
3	KELOMPOK 3	21.849	241.336	342.637	1.363.397	3.109.555
4	KELOMPOK 2	25.822	294.966	432.021	1.765.623	4.115.616
5	KELOMPOK 1	29.795	348.596	521.404	2.167.849	5.120.685

d. NPA 4 : AIR TANAH, KUALITAS TIDAK BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

NO	VOLUME PENGAMBILAN PERUNTUKAN	0 - 50 M ³ (Rp)	51 - 500 M ³ (Rp)	501 - 1000 M ³ (Rp)	1001 - 2500 M ³ (Rp)	> 2500 M ³ (Rp)
1	KELOMPOK 5	4.966	53.630	74.486	290.795	651.507
2	KELOMPOK 4	8.938	107.260	163.870	693.021	1.657.568
3	KELOMPOK 3	12.911	160.890	253.253	1.095.247	2.662.637
4	KELOMPOK 2	16.884	214.521	342.637	1.497.473	3.668.699
5	KELOMPOK 1	20.856	268.151	432.021	1.899.699	4.673.767

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 06 TAHUN 2023
 TENTANG
 NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

HARGA DASAR AIR KUALITAS DAN SUMBER ALTERNATIF AIR

I. AIR TANAH KUALITAS BAIK, ADA SUMBER ALTERNATIF

1. Kelompok 5

No	Volume Pengambilan	HDA Jenis Sumur (Rp)		
		Bor	Pantek	Gali
1.	0-50 m ³	3,292	1,100	990
2.	51-500 m ³	3,357	1,122	1,010
3.	501-1000 m ³	3,456	1,155	1,040
4.	1001-2500 m ³	3,605	1,205	1,084
5.	> 2500 m ³	3,826	1,279	1,151

2. Kelompok 4

No	Volume Pengambilan	HDA Jenis Sumur (Rp)		
		Bor	Pantek	Gali
1.	0-50 m ³	3,555	1,188	1,069
2.	51-500 m ³	3,752	1,254	1,129
3.	501-1000 m ³	4,049	1,353	1,218
4.	1001-2500 m ³	4,494	1,502	1,352
5.	> 2500 m ³	5,160	1,724	1,552

3. Kelompok 3

No	Volume Pengambilan	HDA Jenis Sumur (Rp)		
		Bor	Pantek	Gali
1.	0-50 m ³	3,818	1,276	1,148
2.	51-500 m ³	4,147	1,386	1,247
3.	501-1000 m ³	4,641	1,551	1,396
4.	1001-2500 m ³	5,382	1,799	1,619
5.	> 2500 m ³	6,492	2,170	1,953

4. Kelompok 2

No	Volume Pengambilan	HDA Jenis Sumur (Rp)		
		Bor	Pantek	Gali
1.	0-50 m ³	4,081	1,364	1,228
2.	51-500 m ³	4,542	1,518	1,366
3.	501-1000 m ³	5,233	1,749	1,574
4.	1001-2500 m ³	6,271	2,096	1,886
5.	> 2500 m ³	7,826	2,615	2,354

5. Kelompok 1

No	Volume Pengambilan	HDA Jenis Sumur (Rp)		
		Bor	Pantek	Gali
1.	0-50 m ³	4,345	1,452	1,307
2.	51-500 m ³	4,937	1,650	1,485
3.	501-1000 m ³	5,826	1,947	1,752
4.	1001-2500 m ³	7,160	2,393	2,153
5.	> 2500 m ³	9,158	3,061	2,755

II. AIR TANAH KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER ALTERNATIF

1. Kelompok 5

No	Volume Pengambilan	HDA Jenis Sumur (Rp)		
		Bor	Pantek	Gali
1.	0-50 m ³	1,909	638	574
2.	51-500 m ³	1,975	660	594
3.	501-1000 m ³	2,074	693	624
4.	1001-2500 m ³	2,222	743	668
5.	> 2500 m ³	2,444	817	735

2. Kelompok 4

No	Volume Pengambilan	HDA Jenis Sumur (Rp)		
		Bor	Pantek	Gali
1.	0-50 m ³	2,172	726	653
2.	51-500 m ³	2,370	792	713

3.	501-1000 m3	2,666	891	802
4.	1001-2500 m3	3,111	1,040	936
5.	> 2500 m3	3,777	1,262	1,136

3. Kelompok 3

No	Volume Pengambilan	HDA Jenis Sumur (Rp)		
		Bor	Pantek	Gali
1.	0-50 m3	2,436	814	733
2.	51-500 m3	2,765	924	832
3.	501-1000 m3	3,259	1,089	980
4.	1001-2500 m3	4,000	1,337	1,203
5.	> 2500 m3	5,110	1,708	1,537

4. Kelompok 2

No	Volume Pengambilan	HDA Jenis Sumur (Rp)		
		Bor	Pantek	Gali
1.	0-50 m3	2,699	902	812
2.	51-500 m3	3,160	1,056	950
3.	501-1000 m3	3,851	1,287	1,158
4.	1001-2500 m3	4,889	1,634	1,470
5.	> 2500 m3	6,443	2,153	1,938

5. Kelompok 1

No	Volume Pengambilan	HDA Jenis Sumur (Rp)		
		Bor	Pantek	Gali
1.	0-50 m3	2,962	990	891
2.	51-500 m3	3,555	1,188	1,069
3.	501-1000 m3	4,444	1,485	1,337
4.	1001-2500 m3	5,777	1,931	1,738
5.	> 2500 m3	7,776	2,599	2,339

III. AIR TANAH KUALITAS TIDAK BAIK, ADA SUMBER ALTERNATIF

1. Kelompok 5

No	Volume Pengambilan	HDA Jenis Sumur (Rp)		
		Bor	Pantek	Gali
1.	0-50 m ³	922	308	277
2.	51-500 m ³	987	330	297
3.	501-1000 m ³	1,086	363	327
4.	1001-2500 m ³	1,235	413	371
5.	> 2500 m ³	1,456	487	438

2. Kelompok 4

No	Volume Pengambilan	HDA Jenis Sumur (Rp)		
		Bor	Pantek	Gali
1.	0-50 m ³	1,185	396	356
2.	51-500 m ³	1,382	462	416
3.	501-1000 m ³	1,679	561	505
4.	1001-2500 m ³	2,124	710	639
5.	> 2500 m ³	2,790	932	839

3. Kelompok 3

No	Volume Pengambilan	HDA Jenis Sumur (Rp)		
		Bor	Pantek	Gali
1.	0-50 m ³	1,448	484	436
2.	51-500 m ³	1,777	594	535
3.	501-1000 m ³	2,271	759	683
4.	1001-2500 m ³	3,012	1,007	906
5.	> 2500 m ³	4,122.27	1,377.64	1,239.88

4. Kelompok 2

No	Volume Pengambilan	HDA Jenis Sumur (Rp)		
		Bor	Pantek	Gali
1.	0-50 m ³	1,712	572	515

2.	51-500 m3	2,172	726	653
3.	501-1000 m3	2,864	957	861
4.	1001-2500 m3	3,901	1,304	1,173
5.	> 2500 m3	5,456	1,823	1,641

5. Kelompok 1

No	Volume Pengambilan	HDA Jenis Sumur (Rp)		
		Bor	Pantek	Gali
1.	0-50 m3	1,975	660	594
2.	51-500 m3	2,567	858	772
3.	501-1000 m3	3,456	1,155	1,040
4.	1001-2500 m3	4,790	1,601	1,441
5.	> 2500 m3	6,788	2,269	2,042

IV. AIR TANAH KUALITAS TIDAK BAIK, TIDAK ADA SUMBER ALTERNATIF

1. Kelompok 5

No	Volume Pengambilan	HDA Jenis Sumur (Rp)		
		Bor	Pantek	Gali
1.	0-50 m3	329	110	99
2.	51-500 m3	395	132	119
3.	501-1000 m3	494	165	149
4.	1001-2500 m3	643	215	193
5.	> 2500 m3	864	289	260

2. Kelompok 4

No	Volume Pengambilan	HDA Jenis Sumur (Rp)		
		Bor	Pantek	Gali
1.	0-50 m3	592	198	178
2.	51-500 m3	790	264	238
3.	501-1000 m3	1,086	363	327
4.	1001-2500 m3	1,531	512	461
5.	> 2500 m3	2,197	734	661

3. Kelompok 3

No	Volume Pengambilan	HDA Jenis Sumur (Rp)		
		Bor	Pantek	Gali
1.	0-50 m3	856	286	257
2.	51-500 m3	1,185	396	356
3.	501-1000 m3	1,679	561	505
4.	1001-2500 m3	2,420	809	728
5.	> 2500 m3	3,530	1,180	1,062

4. Kelompok 2

No	Volume Pengambilan	HDA Jenis Sumur (Rp)		
		Bor	Pantek	Gali
1.	0-50 m3	1,119	374	337
2.	51-500 m3	1,580	528	475
3.	501-1000 m3	2,271	759	683
4.	1001-2500 m3	3,309	1,106	995
5.	> 2500 m3	4,864	1,625	1,463

5. Kelompok 1

No	Volume Pengambilan	HDA Jenis Sumur (Rp)		
		Bor	Pantek	Gali
1.	0-50 m3	1,382	462	416
2.	51-500 m3	1,975	660	594
3.	501-1000 m3	2,864	957	861
4.	1001-2500 m3	4,197	1,403	1,262
5.	> 2500 m3	6,196	2,071	1,864

Contoh Perhitungan

PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

1. DATA WAJIB PAJAK

Nama : PT. AAA
Jenis Usaha : Hotel Bintang 3 (Kelompok 2)
Jenis Sumber Air : Sumur Bor
Kualitas Air : Baik
Jumlah Pengambilan : 1.754 m³
Sumber Alternatif : Tidak Ada
Pemakaian Bulan : Januari 2022
Harga Air Baku : Rp 329,15

2. Harga Dasar Air (Rp) Kualitas Air baik tidak ada sumber alternatif

0-50 m³ = 2,699
51-500 m³ = 3,160
501-1000 m³ = 3,851
1001 - 2500 m³ = 4,889

3. PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR (Volume x Harga Dasar Air)

Volume Pemakaian	= 1.754 m ³		
0-50 m ³	=50 x	2.699 =	134,952
51-500 m ³	=450 x	3.160 =	1,421,928
501-1000 m ³	=500 x	3.851 =	1,925,528
1001 - 2500 m ³	=754 x	4.889 =	3,685,956 +
	<hr/>		<hr/>
	1754		7,168,363

Jumlah Pajak = Rp 1.433.673,- (20% x JUMLAH NPA)

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI